



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Nomor: 131/USJ-01/A-50/2020

TENTANG

PANDUAN REKOGNISI ATAS PRESTASI DAN KREATIVITAS MAHASISWA KE DALAM CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN MATA KULIAH

REKTOR UNIVERSITAS SAHID

Menimbang

1. Bahwa Kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar berdasarkan Permendikbud No 4 Tahun 2020 memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas sebagai bagian dari proses belajar;
2. Bahwa salah satu bentuk apresiasi Universitas Sahid atas capaian mahasiswa dalam kegiatan bidang penalaran/keilmuan, bakat, minat, dan seni, perlu ditetapkan acuan pengakuan dan penyetaraan ke dalam capaian pembelajaran dan mata kuliah.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 perlu ditetapkan Panduan Rektor Universitas Sahid tentang Rekognisi Prestasi dan Kreativitas Mahasiswa ke dalam Capaian Pembelajaran dan Mata Kuliah

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Sahid;
7. Surat Keputusan Pendiri dan Pembina Yayasan Sahid Jaya No. 032/Ketum-YSJ/Kpts/VIII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sahid Jakarta Masabakti 2019-2023

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas pada tanggal 22 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Panduan Rekognisi Atas Prestasi dan Kreativitas Mahasiswa Ke dalam Capaian Pembelajaran dan Mata Kuliah

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Sahid dan disingkat USahid;
- (2) Rektor adalah Rektor Usahid;
- (3) Fakultas adalah pengkoordinasi dan/atau pelaksana akademik di Lingkungan Usahid;
- (4) Program Studi adalah satuan pendidikan yang memiliki kurikulum dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (5) Direktorat Administrasi Akademik yang disingkat DAA adalah satuan kerja di tingkat Universitas sebagai penunjang manajemen dan administrasi dalam bidang akademik;
- (6) Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni yang disingkat DKPKA adalah satuan kerja di tingkat Universitas sebagai penunjang manajemen dan administrasi dalam bidang kemahasiswaan, pengembangan karakter dan alumni;
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (8) Satuan kredit semester yang disingkat sks adalah takaran beban belajar mahasiswa dalam bentuk jam kegiatan
- (9) Rekognisi adalah memberikan pengakuan atas prestasi dan kreativitas mahasiswa ke dalam capaian pembelajaran dan mata kuliah yang relevan;
- (10) Mahasiswa adalah mahasiswa USahid yang terdaftar dan menempuh jenjang pendidikan program diploma dan sarjana di USahid;
- (11) Prestasi mahasiswa adalah capaian yang diraih mahasiswa baik oleh individu maupun tim (kelompok) dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat, dan atau seni dalam bentuk sertifikat, piagam, lencana, atau dalam bentuk lainnya yang setara dan diakui skala regional, nasional maupun internasional;
- (12) Kreativitas mahasiswa adalah potensi yang dimiliki mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan atau menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat;
- (13) Capaian pembelajaran disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
- (14) Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks)

Pasal 2
Definisi Rekognisi

- (1) Rekognisi yang dimaksud adalah rekognisi akademik
- (2) Rekognisi akademik selanjutnya cukup disebut rekognisi adalah pengakuan USahid terhadap prestasi dan atau kreativitas yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam bentuk penilaian yang disetarakan dengan CPL dan atau mata kuliah dengan bobot sks tertentu sesuai dengan kurikulum Prodi dari mahasiswa pengusul.

Pasal 3
Ruang Lingkup Rekognisi

- (1) Rekognisi berlaku untuk penyetaraan sebagai berikut:
 - a. Tugas Akhir;
 - b. KKN;
 - c. Magang;
 - d. Praktik Kerja Lapangan; dan
 - e. Mata Kuliah
- (2) Rekognisi berupa penyetaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) berlaku bagi mahasiswa yang meraih prestasi dan atau menghasilkan kreativitas dalam salah satu atau beberapa kegiatan berikut yang diselenggarakan oleh USahid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kememerial lainnya dan atau perguruan tinggi lain dalam atau luar negeri terkait:
 - a. *Event organizer* (EO) kegiatan akademik USahid seperti Wisuda, OSMARU, Seminar/Webinar, minimal sebagai pengelola
 - b. olimpiade, kompetisi, lomba, kejuaraan, atau sejenisnya dalam bidang penalaran/keilmuan, olah raga, dan seni dengan perolehan minimal juara 3 skala regional/nasionai atau istilah peringkat lainnya yang setara,
 - c. pertunjukan seni dan budaya indonesia, minimal sebagai penyaji/pemeran/aktor/sutradara minimal skala regional;
 - d. program sosial masyarakat atau kemanusiaan, minimal sebagai relawan/peserta/penyuluh atau sejenisnya skala regional atau nasional
 - e. program pengembangan keilmuan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, minimal bersifat tematik sebagai anggota tetap tim peneliti dan atau pengabdian kepada masyarakat pada lingkup universitas/regional;
 - f. program pengembangan wirausaha, minimal sebagai pengelola (manajer) pada UMKM, industri rumah tangga, atau *start up* yang telah berjalan minimal tiga bulan;
 - g. program pertukaran mahasiswa, minimal selama tiga bulan di kampus nasional dengan peringkat akreditasi yang sama, atau kurang dari tiga bulan di kampus skala internasional; dan
 - h. publikasi ilmiah, minimal satu kali sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau pada jurnal ilmiah internasional yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (3) Standar rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti pedoman standar rekognisi sebagaimana dalam lampiran Keputusan Rektor ini.

Pasal 4
Persyaratan Pengusul

- (1) Pengusul adalah mahasiswa aktif;
- (2) Usulan bersifat individu;
- (3) Tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran terhadap etika akademik maupun perundangan yang berlaku;
- (4) Tidak sedang dalam konflik kepentingan karya (*conflict of interest*);

- (5) Pengusul telah selesai melaksanakan program/kegiatan/menyelesaikan karya yang diusulkan dalam rekognisi

Pasal 5

Ketentuan Dokumen

- (1) Usulan rekognisi terdiri atas surat pengantar dari program studi yang dilengkapi dengan portfolio hasil pindai beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
 - b. Kartu hasil studi (KHS) yang ditandatangani oleh Kaprodi;
 - c. Tercatat di Siakad USahid bahwa mahasiswa pengusul aktif;
 - d. Surat keterangan/sertifikat/piagam yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai peserta/relawan/pelaksana;
 - e. produk/luaran yang dihasilkan selama menjadi peserta/relawan/pelaksana;
 - f. dokumen yang menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan bebas dari unsur plagiasi;
 - g. kontribusi pada tim (jika program/produk yang diajukan merupakan karya bersama);
 - h. dokumen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegiatan, alamat laman penyelenggara, dan lain-lain) yang dinilai penting yang telah ditetapkan oleh universitas.
- (2) Kebenaran dokumen sebagaimana yang dimaksud Pasal (5) Ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak pengusul.

Pasal 6

Koordinasi dan Teknis Pelaksanaan

- (1) Program rekognisi sepenuhnya dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Program Studi dan berkoordinasi dengan DAA dan DKPKA;
- (2) Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan Program rekognisi di masing-masing Program Studinya;
- (3) Pelaksanaan Program rekognisi di masing-masing Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait atau membentuk Tim Penilai Rekognisi.

Pasal 7

Prosedur Pengajuan Usulan Rekognisi

- (1) Mahasiswa mengambil dan mengisi formulir yang tersedia di masing-masing Program Studi untuk mengajukan Program Rekognisi;
- (2) Formulir pengajuan usulan rekognisi yang telah diisi diserahkan kembali ke Program Studi dengan melampirkan bukti-bukti terkait untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Rekognisi;
- (3) Formulir pengajuan dan lampiran bukti-bukti terkait diajukan ke DAA dan DKPKA untuk diverifikasi;
- (4) Dalam hal formulir pengajuan dan lampiran bukti-buktinya tidak membutuhkan verifikasi dari DAA dan DKPKA, formulir dan lampiran bukti-buktinya cukup diverifikasi pihak-pihak terkait.
- (5) Penetapan rekognisi dituangkan dalam surat ketetapan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik

Pasal 8

Penilaian

- (1) Penilaian usulan rekognisi dilakukan dengan menggunakan formulir dan rubrik yang telah dikembangkan oleh universitas dengan memperhatikan usulan Fakultas.
- (2) Formulir dan rubrik penilaian usulan rekognisi minimal memuat: kop baku universitas, identitas pengusul, panduan penilaian, daftar cek verifikasi berkas, butir penilaian, catatan dan rekomendasi, dan otentikasi tim penilai.

- (3) Butir penilaian minimal memuat aspek sebagai berikut:
- tingkat kompleksitas program/kegiatan, program yang bersifat multidisipliner dinilai lebih kompleks dibanding dengan program yang hanya menuntut satu bidang keahlian. Program multidisipliner dapat direkognisi lebih dari satu kelompok CP atau lebih dari satu mata kuliah sekaligus;
 - kescesuaian bidang kegiatan yang diajukan untuk direkognisi dengan profil lulusan, CP prodi/mata kuliah, dan mata kuliah.
 - skala program yang diikuti (internasional, nasional, regional); dan
 - dampak (bagi bidang keilmuan, sosial, humaniora, dan kemanusiaan) atau luaran (berupa produk/prototipe atau model).
- (4) Aspek penilaian dan rubrik penilaian dikembangkan oleh universitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, humaniora serta pengelolaan perguruan tinggi bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (5) Usulan rekognisi dapat diakui untuk disetarakan dalam bentuk sks, jika tingkat relevansi (R) terhadap kurikulum program studi pengusul:
- $R > 80\%$, maka **usulan** diakui setara dengan status lulus terhadap tugas akhir atau **skripsi** dan atau KKN dan atau magang dan atau PKL dan atau satu atau beberapa mata kuliah yang belum ditempuh dengan nilai akhir ekuivalen A.
 - $60\% < R < 80\%$, maka usulan diakui setara dengan **status lulus KKN** dan atau magang dan atau PKL dan atau satu atau beberapa mata kuliah yang belum ditempuh dengan nilai akhir ekuivalen B+.
 - $50\% < R < 60\%$, maka usulan diakui setara dengan status lulus KKN dan atau magang dan atau PKL dan atau satu atau beberapa mata kuliah yang belum ditempuh dengan nilai akhir ekuivalen B.
 - $R < 50\%$, maka program yang diajukan mahasiswa tidak dapat direkognisi.

Pasal 9 Ketentuan Penutup

- Penyalanggunaan penggunaan dan atau ketidakbenaran dokumen yang digunakan oleh pengusul rekognisi dapat menjadi bagian dari pelanggaran etika akademik.
- Temuan terhadap Pasal Ayat (1) ditindaklanjuti oleh rektor.
- Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi pimpinan universitas.
- Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 30 Desember 2020
 Rektor Usahid Jakarta



Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. IPU.

Tembusan Yth.:

- Direktur Eksekutif YSJ;
- Para Wakil Rektor;
- Para Kepala Lembaga;
- Para Dekan dan Direktur SPs;
- Para Direktur;
- Pertinggal.